BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penegakan hukum dan perlindungan kepentingan umum dari perbuatan salah adalah dua fungsi utama hukum pidana. Pemerintah negara menggunakan hukum pidana untuk mengklasifikasikan perilaku tertentu sebagai ilegal dan untuk menghukum mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Tujuan mendasar dari aturan-aturan ini adalah untuk mencegah pelanggaran hukum, melindungi kepentingan sah masyarakat, dan memastikan ketertiban.[1]

Penyerangan adalah jenis kejahatan yang umum dalam budaya kita. Penyerangan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk melukai tubuh orang lain. Perilaku ini didefinisikan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia. Pasal 351 KUHP memuat ketentuan tentang penyerangan; pasal ini mencakup penyerangan biasa, penyerangan yang menyebabkan luka serius, dan penyerangan yang menyebabkan kematian.[2]

Hukum tentang penyerangan, yang sebelumnya dikodifikasi dalam Pasal 351 KUHP lama, sekarang menjadi bagian dari Pasal 466 KUHP baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Definisi paling mendasar dari pelecehan, seperti yang diuraikan dalam artikel ini, adalah setiap perilaku yang dengan sengaja menimbulkan kerugian, penderitaan, atau cedera pada orang lain. Unsur kesengajaan (dolus) menjadi elemen penting, karena pelaku harus memiliki kehendak dan pengetahuan atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan menimbulkan luka namun tidak dilakukan dengan

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.
[2] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 15.

sengaja, maka tidak termasuk dalam kategori penganiayaan menurut pasal ini, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kelalaian.[3]

Menurut Pasal 90 KUHP, cedera berat didefinisikan dalam hukum pidana Indonesia. Cedera yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan, seperti yang menyebabkan seseorang tidak mampu bekerja terus menerus, kehilangan salah satu dari lima indera, cacat permanen, atau yang mengancam jiwa seseorang, adalah jenis cedera yang dijelaskan dalam pasal ini. Tujuan pasal ini adalah untuk memberikan kerangka kerja kepada hakim untuk mengevaluasi dampak kekerasan.[4]

Karena memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberikan vonis dalam kasus pidana, hakim memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Keputusan hakim tunduk pada hukum dan harus didasarkan pada bukti yang disajikan di pengadilan. Agar keputusan hakim mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melayani masyarakat, pertimbangan hukum yang jelas, masuk akal, dan akuntabel harus menyertai putusan tersebut.[5]

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pid/2022 adalah contoh kasus yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam evaluasi. Terdakwa Etwin Karam (atau "Etwin") menghadapi dakwaan penyerangan terhadap Jeremias Ipabloli (atau "Jeri") dengan balok kayu. Tangan kanan korban terluka dalam insiden ini, dan sekarang ia tidak dapat menggunakannya secara normal karena patah tulang dan luka robek. Korban tidak dapat kembali ke pekerjaannya sebelumnya sebagai pengemudi ojek karena penyakit ini.

Karena luka-luka korban memenuhi kriteria luka berat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, jaksa penuntut umum dalam kasus ini menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara kepada pelaku. Namun demikian, majelis hakim memutuskan bahwa persyaratan luka berat tidak dapat dibuktikan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas penyerangan berdasarkan Pasal 351 ayat (1)

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Pasal 466.
[4] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 57.
[5] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 134.

KUHP, dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun. Mahkamah Agung menolak banding jaksa penuntut umum setelah pengadilan banding telah menguatkan putusan tersebut.

Beberapa pihak mempertanyakan apakah keputusan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, seperti penerapan Pasal 351 KUHP dan konsep luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, mengingat adanya perbedaan pendapat mengenai tingkat keparahan luka korban. Oleh karena itu, kita perlu meneliti fakta-fakta hukum dalam persidangan dan alasan hakim di balik keputusannya untuk melihat apa yang dikatakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pid/2022)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini :

1. Bagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pid/2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pid/2022?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP dan konsep luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pid/2022.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pid/2022.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 351 KUHP serta konsep luka berat dalam Pasal 90 KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua cara utama di mana penelitian tentang kasus penyerangan ini telah bermanfaat bagi masyarakat:

1. Manfaat Teoritis

A. Temuan studi ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang hukum, terutama yang berkaitan dengan penyerangan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan hukuman pidana.

B. Penulis dan pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman akademis yang lebih dalam tentang isi Pasal 351 KUHP, yang berkaitan dengan penyerangan, dan gagasan tentang cedera serius, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 90 KUHP, melalui penelitian ini.

C. Para peneliti yang tertarik pada penyerangan, faktor-faktor hakim, atau pengambilan keputusan peradilan dapat menggunakan temuan studi ini sebagai titik awal untuk karya mereka sendiri.

1. Manfaat Praktis

A. Penulis berharap bahwa studi ini akan memberikan pencerahan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan hukuman untuk penyerangan, serta penerapan umum hukum pidana dalam praktik hukum.

B. Dipercaya bahwa kemampuan penulis untuk mendekati masalah hukum dengan pola pikir ilmiah, analitis, dan sistematis akan ditingkatkan oleh penelitian ini.
C. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh penegak hukum ketika menangani situasi penyerangan, terutama yang melibatkan penentuan cedera serius.

1.5 Keaslian Penelitian

Sejumlah makalah yang relevan dengan penelitian ini ditemukan selama pencarian literatur penulis tentang penyerangan dan kejahatan serupa, dengan fokus pada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memberikan putusan. Tetapi belum ada yang pernah meneliti Keputusan Mahkamah Agung 1488 K/Pid/2022 sebuah studi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atas penyerangan yang mengakibatkan cedera serius untuk melihat apa yang dikatakan hukum tentang hal itu.

Penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian lain, seperti:

1. Studi tentang komponen tindak pidana penyerangan dengan penekanan pada bagaimana Pasal 351 KUHP berlaku untuk tindak pidana penyerangan yang mengakibatkan cedera serius. Berbeda dengan penekanan studi sebelumnya pada penerapan unsur pidana, investigasi saat ini berpusat pada faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan.
2. Mempelajari hal-hal yang dipikirkan hakim ketika mereka menangani kasus-kasus yang melibatkan penyerangan yang berujung pada kematian. Studi ini berfokus pada penyerangan yang mengakibatkan kerugian signifikan, berbeda dengan studi sebelumnya yang meneliti penyerangan yang berujung pada kematian.